

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Teori menggambarkan serangkaian definisi, gagasan, dan premis yang berguna untuk mengamati suatu kejadian secara menyeluruh melalui perincian hubungan antarvariabel, sehingga berfungsi untuk menjabarkan dan memprediksi suatu kejadian. Iba dan Wardhana (2023) mengungkapkan bahwa gambaran dari seluruh tahapan dalam penelitian yang terdiri dari teori-teori ilmiah yang digunakan sebagai dasar bagi peneliti untuk memaparkan setiap variabel dan hubungan antarvariabel yang sedang diteliti merupakan pengertian dari landasan teori. Landasan teori berfungsi untuk memaparkan hubungan antarvariabel yang diteliti dan memberikan kerangka konseptual yang sistematis sehingga penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan ilmiah (Passey, 2020).

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi diungkapkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dan mengambil keputusan tertentu untuk mengoptimalkan kesejahteraan prinsipal. Hal ini berpotensi dapat menimbulkan konflik akibat ketidakseimbangan informasi yang didapatkan dan perbedaan kepentingan.

Manajemen sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan.

Pengoptimalan laba menjadi salah satu kepentingan yang dilakukan oleh manajemen. Strategi perpajakan dapat diputuskan oleh manajemen untuk memperoleh laba secara optimal. Manajemen cenderung memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan. Di sisi lain, agen pajak sebagai prinsipal menghendaki penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Kinerja lingkungan perusahaan juga menjadi tanggung jawab pihak manajemen. Alokasi dana terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Di sisi lain, manajemen juga bertanggung jawab terhadap kepentingan ekonomi perusahaan. Biaya lingkungan diduga menjadi salah satu faktor untuk mendukung praktik penghindaran pajak dalam mengurangi laba kena pajak. Regulasi perpajakan mengakui bahwa biaya lingkungan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari laba bruto karena termasuk ke dalam biaya operasional.

### **2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan**

Teori pemangku kepentingan diungkapkan pertama kali oleh Freeman pada tahun 1984 yang mengungkapkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), melainkan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan meliputi investor, kreditur, pemerintah regulator, dan seluruh pihak yang dipengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab dan kebutuhan informasi kepada para pemangku kepentingan menjadi pengaruh yang dapat menentukan keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi yang relevan, termasuk informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Pengungkapan lingkungan yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan atau laporan tahunan menjadi bentuk implementasi transparansi mengenai kinerja lingkungan.

Pengungkapan lingkungan yang optimal menandakan tingginya tingkat transparansi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan. Tingkat transparansi yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan dari investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap aktivitas perusahaan, termasuk ke dalam aktivitas perpajakan. Meningkatnya pengawasan dari pemangku kepentingan membuat peluang manajemen dalam melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak menjadi lebih terbatas.

### **2.1.3 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menekan beban pajak dengan tetap mentaati peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan dalam Vera & Rachmawati, 2025). Upaya tersebut dilakukan dengan mencari celah kecacatan yang ada pada peraturan dan undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang terutang (Dewantari et al., 2019). Aktivitas tersebut dapat mengurangi pendapatan negara sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Negara.

Penghindaran pajak legal untuk dilakukan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur, namun aktivitas tersebut dapat memberikan risiko denda dan berkurangnya reputasi perusahaan apabila diketahui (Ariska et al., 2020).

Penghindaran pajak memiliki banyak faktor dalam melakukan pelaksanaannya. Biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan diduga menjadi faktor yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak tersebut. Pengoptimalan biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan diduga dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

#### **2.1.4 Biaya Lingkungan**

Biaya lingkungan merupakan alokasi dana yang diperuntukkan dapat menekan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasional perusahaan (Fauziah et al., 2025). Biaya pengelolaan limbah, reklamasi lahan, efisiensi energi, dan kegiatan pengelolaan lingkungan lainnya diklasifikasikan menjadi biaya lingkungan. Paledung et al. (2023) dalam Fauziah et al. 2025 menyatakan bahwa biaya lingkungan merupakan dampak keuangan dan non-keuangan tanggungan perusahaan yang berakibat dari aktivitas operasional terhadap kelestarian lingkungan.

Biaya lingkungan yang tinggi menandakan perusahaan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Perusahaan memiliki kepedulian terhadap aspek lingkungan dan berusaha memperoleh legitimasi perusahaan di ranah publik. Di sisi lain, biaya lingkungan yang tinggi juga menjadi strategi perusahaan dalam memenuhi kepentingan ekonomi perusahaan dengan meminimalkan pembayaran pajak untuk meningkatkan laba kena pajak. Selaras dengan teori agensi, biaya lingkungan

dapat menjadi faktor yang memengaruhi aktivitas penghindaran pajak untuk kepentingan perusahaan dalam mengoptimalkan laba kena pajak sebagai pengurang dari laba bruto karena termasuk dalam aktivitas operasional perusahaan.

### **2.1.5 Pengungkapan Lingkungan**

Pengungkapan lingkungan menjadi bagian utama dari aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang menggambarkan tingkat komitmen perusahaan dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup (Izzatillana et al., 2026). Ogunode (2022) menyatakan bahwa tujuan pengungkapan lingkungan untuk mengidentifikasi aspek-aspek terkait dampak lingkungan yang memiliki peran penting dalam menyediakan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Pengungkapan lingkungan tercantum pada laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan untuk menilai tingkat komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

Komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dapat terlihat dari pengungkapan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Optimalisasi penyampaian pengungkapan lingkungan dapat menjadi penentu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Pengungkapan lingkungan yang optimal dapat meningkatkan pengawasan dari para pemangku kepentingan terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat membuat aktivitas penghindaran pajak perusahaan menjadi lebih terbatas.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar yang memperkuat landasan teori dan sebagai perbandingan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat konsistensi temuan dan perbedaan hasil penelitian.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak telah dilaksanakan. Terdapat keterbatasan penelitian dikarenakan penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibandingkan dengan lingkungan. Namun, temuan dari beberapa penelitian tersebut masih menunjukkan hasil inkonsistensi dan beragam. Berikut adalah hasil penelitian dari beberapa jurnal yang diterbitkan:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Junita dan Pinondang (2026) <b>Pengaruh <i>Environmental Disclosure</i> dan Governansi Korporat terhadap <i>Tax Avoidance</i></b>	<b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Environmental Disclosure</i> 2. Governansi Korporat <b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Environmental Disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Governansi korporat berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Fauziah et al. (2025) <b>Pengaruh Biaya Lingkungan dan Moral Pajak terhadap Penghindaran Pajak</b>	<b>Variabel Independen:</b> 1. Biaya Lingkungan 2. Moral Pajak <b>Variabel Dependen:</b> Penghindaran Pajak	Biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Moral Pajak tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Cahyati et al. (2023)  <i>Environmental Disclosure, Governance Score, and Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Energy Sector Companies</i>	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Environmental Disclosure</i></li> <li><i>Corporate Governance</i></li> </ol> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> <i>Corporate Governance</i></p> <p><b>Variabel Kontrol:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Company Size</i></li> <li><i>Leverage</i></li> <li><i>MKTB</i></li> <li><i>Return on Asset</i></li> </ol>	<p><i>Environmental Disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Corporate Governance</i> tidak menguatkan/melemahkan pengaruh <i>Environmental Disclosure</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
4.	Izzatillana et al. (2026)  <b>Pengaruh <i>Environmental, Social, dan Governance (ESG) Disclosure</i> terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub-Sektor Batubara Serta Aneka Logam dan Mineral yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024</b>	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Environmental Disclosure</i></li> <li><i>Social Disclosure</i></li> <li><i>Governance Disclosure</i></li> <li><i>ESG Disclosure</i></li> </ol> <p><b>Variabel Dependen:</b> Penghindaran Pajak</p>	<p><i>Environmental Disclosure</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penghindaran pajak, <i>Social Disclosure</i> berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Penghindaran Pajak, <i>Governance Disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, <i>ESG Disclosure</i> berpengaruh lebih kuat terhadap Penghindaran Pajak pada sektor Aneka Logam dan Mineral dibandingkan dengan sektor Batubara.</p>

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	<p>Hidayat dan Novita (2023)</p> <p><b>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></b></p>	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><b>Variabel Kontrol:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Perusahaan</li> <li>2. <i>Leverage</i></li> <li>3. <i>Return on Asset</i></li> </ol>	<p><i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
6.	<p>Wibawan et al. (2026)</p> <p><b>Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>CSR</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Audit Quality</i> sebagai Variabel Moderasi</b></p>	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Islamic Corporate Governance</i></li> <li>2. <i>Corporate Social Responsibility</i></li> </ol> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> <i>Audit Quality</i></p>	<p><i>Islamic Corporate Governance</i> melalui hasil Dewan Pengawasan Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Audit Quality</i> tidak memperlemah/memperkuat hubungan <i>Islamic Corporate Governance</i> dengan <i>Tax Avoidance</i>, <i>Audit Quality</i> dapat memperkuat hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan <i>Tax Avoidance</i>.</p>

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Rini et al. (2024) <i>Environmental Costs, Environmental Disclosure, and Tax Avoidance: Evidence from Mining and Energy Companies in Indonesia and Australia</i>	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Environmental Costs</i></li> <li><i>Environmental Disclosure</i></li> </ol> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><b>Variabel Mediasi:</b> <i>Environmental Disclosure</i></p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> <i>Environmental Disclosure</i></p> <p><b>Variabel Kontrol:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Corporation Size</i></li> <li><i>Leverage</i></li> <li><i>Return on Asset</i></li> <li><i>Market Value of Equity</i></li> <li><i>Inventory Intensity</i></li> <li><i>Capital Intensity</i></li> </ol>	<p>Pada perusahaan di Indonesia <i>Environmental Costs</i> berhubungan positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Environmental Costs</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Environmental Disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Pada perusahaan di Australia <i>Environmental Costs</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i>, <i>Environmental Costs</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Pada perusahaan di Australia <i>Environmental Costs</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i>, <i>Environmental Costs</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Environmental Disclosure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Pada perusahaan Indonesia dan Australia <i>Environmental Disclosure</i> tidak memediasi dan memoderasi hubungan antara <i>Environmental Costs</i> dan <i>Tax Avoidance</i>.</p>


Sumber: Diolah penulis (2026).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran merupakan dasar pemikiran yang meliputi teori, fakta, observasi, serta kajian terdahulu yang menjadi acuan dalam mencari pengaruh antarvariabel dan menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Kerangka pemikiran dapat menunjang dalam mengembangkan kajian yang ditampilkan dalam sebuah penelitian.

Perumusan kerangka pemikiran berkaitan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah diteliti sebelumnya. Kerangka pemikiran tidak hanya menata kembali teori dan mengutip pendapat para ahli, tetapi harus mengintegrasikan, memadukan, dan mengembangkan pendapat para ahli untuk memperlihatkan keterkaitan antarvariabel yang bisa dipaparkan secara sistematis (Hanifah et al., 2025).

Kerangka pemikiran umumnya digambarkan dalam bentuk bagan atau diagram yang memaparkan hubungan antarvariabel penelitian, sehingga dapat mempermudah untuk memahami alur dan pemikiran penelitian secara sistematis. Dalam membantu peneliti untuk memaparkan hubungan antarvariabel, maka berikut ini merupakan hasil kerangka pemikiran yang didasari landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam penyusunan hipotesis. Berdasarkan penjelasan mengenai landasan teori di atas, maka penelitian ini akan meneliti mengenai Biaya Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan, dan Penghindaran pajak.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Diolah penulis (2026).*

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal terhadap permasalahan dalam penelitian yang harus dianalisis dan diuji kebenarannya. Hipotesis tidak hanya sebagai dugaan sementara yang dilakukan tanpa adanya dasar ilmiah, melainkan disusun dengan dasar teoritis yang kuat dan berdasarkan kerangka pemikiran serta landasan teori yang ada (Hanifah et al., 2025).

### 2.4.1 Pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Penghindaran Pajak

Biaya lingkungan dialokasikan oleh untuk menangani dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Dalam meminimalkan beban pajak, perusahaan menggunakan biaya lingkungan sebagai strategi untuk menghindari pajak dengan meningkatkan biaya lingkungan. Meningkatnya biaya lingkungan membuat laba yang dilaporkan perusahaan dapat meminimalkan beban pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa biaya lingkungan dapat menjadi pengurang dalam penghasilan bruto. Hal tersebut dikarenakan biaya lingkungan termasuk dalam aktivitas operasional untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan (Cahyati et al., 2023). Biaya lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk melaksanakan penghindaran pajak tanpa memperhatikan tarif pajak yang telah ditentukan. Dalam hal ini, biaya lingkungan bisa memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyisipkan item-item yang seharusnya tidak dapat dikurangkan (Rini et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, biaya lingkungan tidak hanya digunakan untuk memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai instrument pengurang beban pajak. Sejalan dengan teori agensi, biaya lingkungan diduga berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak sebagai penunjang kepentingan ekonomi perusahaan. Dengan ini hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

#### **2.4.2 Pengaruh Pengungkapan Lingkungan terhadap Penghindaran Pajak**

Pengungkapan lingkungan menjadi bukti pertanggungjawaban komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Tingginya tingkat pengungkapan tersebut membuktikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dalam menanggulangi aktivitas operasionalnya yang berdampak terhadap lingkungan. Pengungkapan lingkungan yang optimal meningkatkan tingkat pengawasan para pemangku kepentingan kepada aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Strategi perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak tidak luput dari tingkat pengawasan para pemangku kepentingan. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi terbatas karena tingkat pengawasan para pemangku kepentingan. Hal ini membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan strategi perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan regulasi perpajakan maupun yang dapat menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penelitian Wibawan et al. (2026) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingginya tingkat pengungkapan lingkungan cenderung membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena tingginya tingkat pengawasan para pemangku kepentingan terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, pengungkapan lingkungan yang optimal menandakan tingginya tingkat transparansi yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengawasan dari para pemangku kepentingan terhadap aktivitas lingkungan yang dilakukan perusahaan. Tingginya tingkat pengawasan mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan. Dengan ini hipotesis berikutnya dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**